

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH TETAP -PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023

Kpt 14 TAHUN 2023,3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 108 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU UU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Provinsi Jawa Timur Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 Juni 2023.
 - Lamp.: 3 hlm.